



## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA**

### **PUTUSAN**

**CA, Inc.**

Melawan

**Mikhael Mikhael**

Nomor Putusan: Putusan-030-0322

Nama Domain: **SYMANTECINDONESIA.ID**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

### **PARA PIHAK**

#### **PEMOHON:**

**CA, Inc.** adalah suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Bagian California, Amerika Serikat, berkantor pusat di 1320 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131, United States of America. Untuk keperluan ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., yang beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok VTA, Pondok Indah, Jakarta 12310, yang selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 2021.

#### **TERMOHON:**

Mikhael Mikhael (symantecindonesia.id) yang beralamat di Jl. Kebon Jeruk Raya - Kebon Jeruk Office C18, Jakarta Barat 11530, Indonesia.

### **REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN**

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <symantecindonesia.id> yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Registrant ID	: MRG5ed616bbabef9
Registrant Name	: Mikhael Mikhael
Registrant Organization	: None
Registrant Street1	: Jl. Kebon Jeruk Raya - Kebon Jeruk Office C18

Registrant City : Jakarta Barat  
Registrant Postal Code : 11530  
Registrant Country : ID  
Registrant Phone : +62.62.2153660861  
Registrant Email : mikhael@ilogo.co.id  
Billing ID : MRG5ed616bbabef9  
Billing Name : Mikhael Mikhael  
Billing Organization : None  
Billing Street1 : Jl. kebon jeruk raya - kebon jeruk office c18  
Billing City : jakarta barat  
Billing Postal Code : 11530  
Billing Country : ID  
Billing Phone : +62.62.2153660861  
Billing Email : mikhael@ilogo.co.id

## **PANEL**

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M sebagai Ketua,

Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP. sebagai Anggota, dan

Debbie Juliane Sari Manurung, S.H. sebagai Anggota.

## **RIWAYAT PROSEDURAL**

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <symantecindonesia.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Januari 2022, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <symantecindonesia.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 5 Januari 2022, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan *public key* kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 5 Januari 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.

4. Pada tanggal 5 Januari 2022, Pemohon mengirimkan *public key* melalui email kepada Sekretariat PPND.
5. Pada tanggal 6 Januari 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
6. Pada tanggal 6 Januari 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) untuk kasus domain <symantecindonesia.id>.
7. Pada tanggal 6 Januari 2022, Sekretariat PPND meminta pembuatan invoice dan faktur pajak kepada tim finance.
8. Pada tanggal 6 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 7 Januari 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
10. Pada tanggal 7 Januari 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
11. Pada tanggal 10 Januari 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
12. Pada tanggal 10 Januari 2022, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain <symantecindonesia.id>.
13. Pada tanggal 11 Januari 2022, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Registrasi Nama Domain. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 19 Januari 2022, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 28 Januari 2022.
14. Pada tanggal 20 Januari 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
15. Pada tanggal 20 Januari 2022, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.

16. Pada tanggal 20 Januari 2022, Sekretariat PPND menerima pembuatan Berita Acara Mediasi dari Legal.
17. Pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
18. Pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
19. Pada tanggal 2 Februari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice untuk biaya Panel 3-Panelis PPND kepada Pemohon.
20. Pada tanggal 17 Februari 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 3-Panelis PPND yang telah dibayarkan.
21. Pada tanggal 17 Februari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 3-Panelis.
22. Pada tanggal 17 Februari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
23. Pada tanggal 18 Februari 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panel 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
24. Pada tanggal 18 Februari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 3-Panelis melalui email.
25. Pada tanggal 18 Februari 2022, kasus domain <symantecindonesia.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## **TUNTUTAN**

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <symantecindonesia.id>, dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

## **ARGUMEN PARA PIHAK**

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <symantecindonesia.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

### **A. PEMOHON**

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

**1. Nama Domain <symantecindonesia.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar “SYMANTEC” yang dimiliki Pemohon**

Bahwa, Pemohon, **CA, Inc.**, adalah pemilik merek **SYMANTEC** yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000146145 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

<b>MEREK</b>	<b>No. Pendaftaran</b>	<b>Kelas</b>
<b>SYMANTEC</b>	IDM000146145	42
Jenis jasa:  Layanan komputer; layanan konsultasi komputer; layanan pengamanan; jaringan dan internet; layanan penyedia layanan aplikasi; lisensi dan penyewaan hak kekayaan intelektual dan perangkat lunak, perangkat keras, periferal dan firmware komputer; pemberitahuan dan pengiriman pembaharuan perangkat lunak; pemrograman komputer; penyebaran informasi dalam bidang pengamanan Internet dan jaringan, dan penyimpanan data; rancangan perangkat lunak komputer untuk lainnya.		

Bahwa Pemohon, **CA, Inc.**, merupakan suatu perseroan yang mendesain, mengembangkan, memasarkan, melisensikan, dan mendukung produk perangkat lunak komputer standar. Pemohon menawarkan berbagai solusi manajemen sistem perusahaan, manajemen informasi, dan aplikasi bisnis untuk berbagai organisasi.

Bahwa selain mempunyai pendaftaran Merek **SYMANTEC** di Indonesia, Merek **SYMANTEC** atas nama Pemohon juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia, antara lain: Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Australia dan Singapura. Dari pendaftaran-pendaftaran Merek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon sudah melakukan investasi dan kegiatan usaha di banyak negara, termasuk Indonesia, sehubungan dengan Merek **SYMANTEC**.

Bahwa sebagai Pemilik Merek **SYMANTEC** yang mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia, PEMOHON sangat keberatan terhadap pihak lain yang tanpa izin dan tanpa hak telah menggunakan Merek **SYMANTEC** sebagai Nama Domain.

Bahwa Nama Domain <symantecindonesia.id> yang terdaftar atas nama Termohon identik atau setidaknya mempunyai kemiripan yang kental dengan merek **SYMANTEC** milik Pemohon dari segi visual, pengucapan dan konseptual. Lebih lanjut, unsur kata “**SYMANTEC**” pada Nama Domain <symantecindonesia.id> memiliki jumlah dan susunan huruf pembentuk yang sama dengan merek **SYMANTEC** milik Pemohon.

Bahwa unsur kata “indonesia” pada Nama Domain <symantecindonesia.id> tidak dapat dianggap sebagai daya pembeda, mengingat Indonesia merupakan nama

negara sehingga kata tersebut bukanlah sebuah kata unik, melainkan sebagai lokasi geografis.

Bahwa selanjutnya “.id” pada Nama Domain juga tidak dapat dianggap sebagai daya pembeda karena “.id” merupakan kode negara Indonesia. Dengan demikian, mohon Panelis mengesampingkan unsur kata “Indonesia” dan “.id” karena kedua unsur tersebut tidak memiliki sedikitpun daya pembeda atau keunikan. Jelaslah bahwa unsur/kata yang unik pada Nama Domain <symantecindonesia.id> hanyalah kata “symantec” yang identik dengan merek SYMANTEC milik Pemohon.

Bahwa, dalam Putusan PPND No. Putusan-023-0421 dalam perkara Nama Domain <osramindonesia.id> antara Osram GmbH dengan Benny Herdy, Panelis PPND yang memeriksa dan memutus perselisihan Nama Domain tersebut mempertimbangkan bahwa unsur kata “Indonesia” dan suffix .id pada Nama Domain <osramindonesia.id> tidak dapat dianggap sebagai suatu daya pembeda. Lebih lanjut, Panelis PPND berpendapat bahwa penambahan kata “Indonesia” tidak mengakibatkan Nama Domain tersebut tidak mempunyai kemiripan dengan merek OSRAM yang dimiliki oleh Osram GmbH selaku pemohon.

Bahwa, oleh karenanya, Pemohon meminta kebijaksanaan Panelis dalam perselisihan Nama Domain <www.symantecindonesia.id> dapat merujuk kepada amar pertimbangan Putusan PPND No. Putusan-023-0421, mengingat Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon juga menggunakan kata “Indonesia” dan suffix .id sebagaimana Nama Domain osramindonesia.id.

Berdasarkan alasan kami di atas, Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.1 mengenai “Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon” telah terpenuhi.

## **2. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan Sah Atas Nama Domain <symantecindonesia.id> yang Diperselisihkan**

Bahwa, berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“Undang-Undang Merek”), Pemohon memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri merek SYMANTEC atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.

Bahwa secara jelas dan meyakinkan, Termohon bukan pemilik merek SYMANTEC. Termohon bukan penerima lisensi merek SYMANTEC dari Pemohon untuk wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Termohon bukan merupakan afiliasi atau anak perusahaan dari Pemohon. Pemohon tidak pernah memberikan izin atau otorisasi kepada Termohon untuk mendaftarkan Nama Domain di Indonesia, apalagi Nama Domain tersebut menggunakan merek SYMANTEC milik Pemohon.

Berdasarkan alasan di atas, merupakan hal yang tidak dapat dibayangkan oleh Pemohon apabila Termohon merasa mempunyai hak dan/atau kepentingan sah untuk memiliki dan mengelola Nama Domain <symantecindonesia.id>.

Oleh karenanya, mohon Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.2 mengenai “Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas


Nama Domain tersebut” telah terpenuhi.

### 3. Nama Domain <symantecindonesia.id> Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon Dengan Iktikad Tidak Baik

Bahwa iktikad tidak baik Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain <symantecindonesia.id> memenuhi satu atau dua kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 6.1.3 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1, yaitu:

- Pasal 6.1.3.2 yang menyatakan bahwa “Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor)”.
- Pasal 6.1.3.3 yang menyatakan bahwa “Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situsnya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materil/finansial yang tidak sah”.


Bahwa berikut ini adalah hasil tangkapan layar <symantecindonesia.id> guna referensi Panelis PPND.



Bahwa, dari hasil tangkapan layar tersebut di atas, Termohon – dengan menggunakan atau membawa-bawa merek SYMANTEC – memberikan penawaran kepada masyarakat berupa jasa-jasa terkait perancangan, pengelolaan, penyimpanan, keamanan dan perlindungan data pada perangkat lunak, yang nota bene merupakan kegiatan usaha yang juga dilakukan oleh Pemohon. Bahkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Termohon pada situs [symantecindonesia.id](http://symantecindonesia.id) sama dengan atau setidaknya sejenis dengan jasa-jasa yang dilindungi dalam merek SYMANTEC di kelas 42 milik Pemohon, yaitu “layanan komputer; layanan konsultasi komputer; layanan pengaman jaringan dan internet; layanan penyedia layanan aplikasi; lisensi dan penyewaan hak kekayaan intelektual dan perangkat lunak, perangkat keras, periferal dan firmware komputer; pemberitahuan dan pengiriman pembaruan perangkat lunak; pemrograman komputer; penyebaran informasi dalam bidang pengaman Internet dan jaringan, dan

penyimpanan data; rancangan perangkat lunak komputer untuk lainnya.”

Bahwa, selanjutnya, pada bagian laman “Kontak Kami” pada situs [symantecindonesia.id](http://symantecindonesia.id), sebagaimana Pemohon tunjukkan dengan hasil tangkapan layar di bawah ini, Termohon tidak mengungkapkan secara rinci identitas Termohon. Sehingga sangat besar kemungkinan masyarakat dapat terkecoh dengan berasumsi bahwa situs [symantecindonesia.id](http://symantecindonesia.id) dimiliki dan dikelola oleh Pemohon atau pihak lainnya yang secara resmi dan sah ditunjuk oleh Pemohon.



Bahwa, sebagaimana Pemohon telah sampaikan sebelumnya, Pemohon sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan Termohon, apalagi sampai Pemohon memberikan izin atau otorisasi kepada Termohon untuk mendaftarkan Nama Domain <symantecindonesia.id> serta membawa-bahwa SYMANTEC, yang merupakan merek terdaftar milik Pemohon, kedalam kepentingan usaha Termohon.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki dasar dan alasan yang sah untuk menyatakan bahwa Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <symantecindonesia.id> dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha Pemohon yang merupakan pemilik merek terdaftar SYMANTEC di Indonesia dan satu-satunya pihak yang berkepentingan atas merek SYMANTEC.

Bahwa, dengan adanya kegiatan penawaran jasa-jasa yang Termohon nyatakan dalam [www.symantecindonesia.id](http://www.symantecindonesia.id), Termohon secara jelas menggunakan Nama Domain <symantecindonesia.id> dan merek SYMANTEC untuk tujuan bisnis Termohon, dimana tentunya Termohon telah memperoleh keuntungan finansial/materill dengan menarik pengguna internet secara tidak sah dan tidak fair, padahal Termohon tidak pernah memperoleh lisensi dari Pemohon untuk menggunakan merek SYMANTEC, apalagi kewenangan atau izin untuk mendaftarkan Nama Domain menggunakan merek SYMANTEC milik Pemohon.

Oleh karenanya, pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <symantecindonesia.id> tidak hanya meniru merek SYMANTEC milik Pemohon, tetapi juga sangat berpotensi mengecoh masyarakat, dimana besar kemungkinan



masyarakat akan percaya bahwa Termohon mempunyai lisensi dari atau memiliki hubungan bisnis dengan Pemohon yang tentunya sangat keliru.

Selain hal tersebut di atas, pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <symantecindonesia.id> oleh Termohon juga melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”), yang Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ITE

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.”

Adapun penjelasan “melanggar hak orang lain” adalah “melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain”.

Berdasarkan alasan kami di atas, Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.3 mengenai “Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik” telah terpenuhi.

## **B. TERMOHON**

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

## **PEMBAHASAN**

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <symantecindonesia.id> yang menjadi obyek perselisihan a quo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”) yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <symantecindonesia.id> ini pada prinsipnya terkait

dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 7 Januari 2022.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan

6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau

6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Nama Domain <symantecindonesia.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon**

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek "SYMANTEC" di Indonesia, yang pertama kali terdaftar sejak tanggal 11 Mei 2006 dengan Nomor IDM000146145 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 42; dan masih berlaku hingga setidaknya-tidaknya tanggal 11 Mei 2026.
2. Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti Pendaftaran Merek

SYMANTEC dengan Nomor IDM000449984, maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “SYMANTEC” di Indonesia.

3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <symantecindonesia.id> merupakan Merek “SYMANTEC” milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang. Unsur/kata yang unik pada Nama Domain <symantecindonesia.id> hanyalah kata “SYMANTEC” yang identik dengan Merek SYMANTEC milik Pemohon.
4. Menimbang bahwa Nama Domain <symantecindonesia.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “SYMANTEC” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <symantecindonesia.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar “SYMANTEC” yang dimiliki Pemohon.

#### **B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <symantecindonesia.id>**

1. Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan.
2. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 2.0”), Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).
3. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.

4. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
5. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
6. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “SYMANTEC” telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengakui hak atas Merek dagang tersebut.
7. Menimbang bahwa Termohon bukan penerima lisensi merek SYMANTEC dari Pemohon dan Termohon juga bukan merupakan afiliasi atau anak perusahaan dari Pemohon sehingga Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain <symantecindonesia.id> yang diperselisihkan.
8. Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengabaikan keberadaan Merek dagang “SYMANTEC” milik Pemohon pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain <symantecindonesia.id> dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <symantecindonesia.id> merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran dalam suatu pendaftaran Nama Domain.
9. Menimbang Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain <symantecindonesia.id>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Merek dagang milik Pemohon.
10. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <symantecindonesia.id> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <symantecindonesia.id> yang diperselisihkan.

11. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain <symantecindonesia.id>.

**C. Nama Domain <symantecindonesia.id> Telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon Dengan Iktikad Tidak Baik**

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <symantecindonesia.id> dengan “iktikad tidak baik”. Pendaftaran Nama Domain <symantecindonesia.id> oleh Termohon di PANDI jelas-jelas menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <symantecindonesia.id> untuk kepentingan komersial di Indonesia.
2. Menimbang bahwa ketentuan yang terkait dengan “iktikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “iktikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

*“(i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of the complainant, for valuable consideration in excess of the respondent documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*

*(ii) the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or*

*(iii) the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*

*(iv) by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent’s web site or location or of a product or service on the respondent’s web site or location.”*

3. Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <symantecindonesia.id> oleh Termohon dapat dikatakan terdapatnya “iktikad tidak baik” dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan Nama Domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “SYMANTEC” yang dimiliki Pemohon.
4. Menimbang bahwa pada bagian laman “Kontak Kami” pada situs <www.symantecindonesia.id>, yang Pemohon tunjukkan dengan hasil tangkapan layar, Termohon tidak mengungkapkan secara rinci identitas Termohon. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat terkecoh dengan berasumsi bahwa situs <www.symantecindonesia.id> dimiliki dan dikelola oleh Termohon atau pihak lainnya yang secara resmi dan sah ditunjuk oleh Pemohon.
5. Menimbang bahwa pendaftaran Nama Domain <symantecindonesia.id> oleh Termohon dimana Nama Domain tersebut identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “SYMANTEC” milik Pemohon, Pemohon menduga Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <symantecindonesia.id> dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah serta membonceng reputasi dan *goodwill* Merek “SYMANTEC” milik Pemohon. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <symantecindonesia.id> tidak hanya meniru atau menjiplak Merek “SYMANTEC” milik Pemohon, tetapi juga berupaya membingungkan dan mengecoh masyarakat.
6. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
7. Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Termohon tersebut di atas telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.1.3.1, Butir 6.1.3.2 dan Butir 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 yang menyebutkan bahwa “iktikad tidak baik” dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut:
  - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
  - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
  - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
8. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <symantecindonesia.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
9. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain

<symantecindonesia.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama Nama Domain <symantecindonesia.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 11 Maret 2022

### **Panel**



**Ketua : Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M**



**Anggota : Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP**



**Anggota : Juliane Sari Manurung, S.H.**